



## Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Felicia<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

---

### Abstract

Received: 14 Agustus 2023

Revised : 27 Agustus 2023

Accepted: 31 Agustus 2023

*Seperti yang kita ketahui, tujuan didirikannya negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam menyelenggarakan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk menjaga kepentingan tersebut negara memerlukan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat baik dalam pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan efisien, maka dari itu dibentuknya hukum pajak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Akibatnya, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat harus menaati pengaturan pajak yang ada dan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentunya banyak pekerjaan yang dapat diciptakan untuk mengurangi pengangguran serta pendidikan yang baik dapat tercapai. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai pajak sebagai dana perekonomian suatu negara apakah mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia.*

**Keywords:** Pajak, Hukum Pajak, Kesejahteraan Rakyat

(\*) Corresponding Author: [felicia@gmail.com](mailto:felicia@gmail.com)

**How to Cite:** Felicia, & Rasji. (2023). Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312923>

---

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat sendiri seperti untuk memelihara jalan, menjaga kepentingan rakyat, membangun saluran air untuk pengairan sawah, dan membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya. Dengan adanya perkembangan di masyarakat, maka sifat pajak yang awalnya secara cuma-cuma dan memaksa, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifat memaksanya tetap ada, namun lebih memperhatikan unsur keadilan.

Agar dapat memenuhi unsur keadilan maka rakyat diikutsertakan dalam pembuatan berbagai peraturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Adanya perkembangan masyarakat membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur tentang pajak.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Pajak disini mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat baik dalam pembangunan nasional

maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga pembangunan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sektor pendapatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.<sup>1</sup> Namun, negara sulit untuk memungut pajak dikarenakan begitu banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sedangkan kewajiban perpajakan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kewajiban kenegaraan sebagai dana pembiayaan negara dalam mencapai tujuan negara untuk pembangunan nasional.

Seberapa pentingnya sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan rancangan APBN setiap tahunnya yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun semakin naik. Kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama sampai saat ini. Seperti pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp 2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.450 triliun.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berperan penting dalam pembangunan.

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak kepada rakyat atau wajib pajak, tanpa ada imbalan yang langsung dapat ditunjuk, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi dan digunakan untuk biaya rutin dan pembangunan. Dapat dikatakan, hukum pajak merupakan wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali melalui kas negara dan termasuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan masyarakat.<sup>3</sup> Hukum pajak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu negara sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Jadi, pihak-pihak dalam hukum pajak adalah pihak yang satu, masyarakat yang dipresentasikan oleh negara dan pihak yang lain adalah warga negara atau perorangan, termasuk badan.

Pengaturan mengenai hukum pajak sendiri sering berubah dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berubah. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih kurang, sedangkan sebuah aturan dapat dilaksanakan dengan baik apabila masyarakat mempunyai kesadaran akan hal ini. Maka dari itu, kesadaran masyarakat yang tinggi akan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan agar aturan dapat terlaksana serta dapat tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Dapat kita ketahui, sektor pendapatan sangat memengaruhi pembangunan kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai dana pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting. Sektor perpajakan dapat dilihat pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan rancangan APBN setiap tahunnya. Agar dapat tercapai kesejahteraan rakyat, dibutuhkan regulasi tentang pajak yaitu hukum pajak dimana kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai pengaruh hukum pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi. *Pembaharuan Hukum Pajak*. 2022. hlm. 78.

<sup>2</sup> Akhmad Syarifudin. *Buku Ajar Perpajakan*. 2018. hlm. 12.

<sup>3</sup> Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. 1986. hlm. 1.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data bukan berbentuk angka dan data diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, dan buku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pajak**

#### **1. Definisi pajak**

Bagi setiap negara, pajak memegang peranan penting yang sangat penting dalam menunjang penerimaan negara. Karena tidak dapat dipungkiri penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Dilihat dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat pada sektor publik.

Pajak menurut pasal 1 UU No. 8 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Berkaitan dengan definisi pajak menurut UU No. 8 tahun 2007, dapat disimpulkan pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh pribadi atau badan demi kemakmuran rakyat.

Seorang pakar yang bernama Feldmann mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>5</sup> Kemudian menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>6</sup> Juga Anderson mengemukakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Selain itu, Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang dapat

---

<sup>4</sup> Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 35.

<sup>5</sup> Feldmann. *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia). 2015.

<sup>6</sup> Abdul Halim. *Perpajakan*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat). 2014. hlm. 1.

dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan yang digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.<sup>7</sup>

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, tidak terlepas dari kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Tanpa pajak, eksistensi negara hukum Indonesia tidak berlangsung secara berkesinambungan karena itu pendiri negara telah meletakkannya sebagai penerimaan yang sah untuk membiayai pemerintahan negara yang dilakukan oleh presiden. Dengan demikian, pajak dengan bentuk hakikatnya untuk memberikan gambaran sebagai bentuk penerimaan negara yang memperoleh pengakuan berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Penggolongan Pajak

Secara hukum, pajak dapat dilakukan penggolongan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Adapun penggolongan pajak terbagi menjadi tiga golongan yaitu menurut sifat, objek, dan lembaga pemungutannya.

### a. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.<sup>8</sup> Misalnya pajak penghasilan.
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan pada orang lain dan hanya dikenakan hal-hal tertentu, atau peristiwa tertentu saja. Misalnya pajak pertambahan nilai.

### b. Menurut objeknya

Menurut objeknya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama melihat keadaan pribadi wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Pendekatan untuk mengukur gaya pikul ada dua unsur yaitu unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.<sup>9</sup>
- Pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### c. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- Pajak Pusat/Negara, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan

<sup>7</sup> H. Rochmat Soemitro. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Eresco). 1987.

<sup>8</sup> Zulvina, S. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. 2011. hlm. 35.

<sup>9</sup> Amir Hidayatulloh. *Teori Pendukung Pemungutan Pajak*. 2019.

melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengaturan mengenai pajak pusat terdapat dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat/negara yang berlaku saat ini adalah Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

- Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendaootan dan Belanja Daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

#### **B. Pajak sebagai dana perekonomian negara**

Pajak sebagai dana perekonomian negara merupakan sumber pemasukan utama sebuah negara. Namun, pemerintah masih sering berhutang baik domestik maupun luar negeri karena pemerintah masih mengalami kekurangan. Dilihat dari pengertian pajak, pemerintah seolah-olah memungut pajak hanya untuk memperoleh dana atau uang guna membiayai pengeluaran pemerintah yaitu baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini tampak pada APBN tahun 2001 sampai sekarang, bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan. Sebagai contoh, penerimaan pajak tahun 2001-2004 sekitar Rp 185,3 triliun; Rp 216,8 triliun; Rp 247,3 triliun dan Rp 272,1 triliun. Adapun angka tax ratio untuk tahun 2001-2004 juga mengalami peningkatan secara signifikan yaitu 12,6%; 12,8%; 13,8% dan 13,6%. Fungsi pajak di atas disebut fungsi *Budgetair*. Jadi, fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran besar, pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membayar investasi pemerintah.<sup>10</sup>

Selain itu, ada fungsi *Regulerend* yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi *Budgetair*. Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti pemerintah ingin meningkatkan investasi di daerah tertentu baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari investor asing dengan memberikan intensif pajak seperti penyusutan dipercepat, dan jangka waktu kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.<sup>11</sup>

Pajak hanya dikategorikan sebagai sumber pendapatan negara serta dapat mengatur kepentingan negara terhadap warganya menurut kedua fungsi ini. Misalnya, untuk mencegah timbulnya kejahatan dalam negara, maka negara mengaturnya dengan menetapkan pajak yang dapat mencegah dan bahkan

<sup>10</sup> Munawir S. Pokok-Pokok Perpajakan. 1985. hlm. 4.

<sup>11</sup> Dr. H. Heru Tjaraka. Modul Pengantar Perpajakan. hlm. 9.

mengendalikan kejahatan tersebut. Kedua fungsi pajak ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan kepentingan negara. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali fungsi pajak agar dapat menunjang perkembangan kepentingan negara termaksud. Negara tidak mampu memfungsikan pajak sebagaimana seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan negara ke depan apabila kedua fungsi tetap dipertahankan.

Perkembangan negara saat ini menunjukkan bahwa kedua fungsi diatas tidaklah cukup. Oleh karena itu, lahirlah fungsi investasi sebagai bentuk penanaman modal oleh wajib pajak kepada negara. Penanaman modal tersebut dilakukan oleh wajib pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dalam berusaha di Indonesia. Konsekuensinya adalah penghasilan wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Adanya fungsi investasi memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan usaha atau kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan ketiga fungsi pajak tidak harus secara bersamaan, pelaksanaannya bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika pendapatan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, dapat menerapkan fungsi anggaran dengan menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak atau menerapkan fungsi investasi dengan menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan dalam praktik bernegara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesiapan pejabat pajak untuk memberikan kebijakan dengan tidak bertentangan dengan hukum pajak sangatlah bergantung pada hal ini. Kebijakan seharusnya selalu ada agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum pajak. Misalnya, perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang dimiliki sebagai pemangku jabatan dalam menegakkan hukum pajak atau perbuatan yang tidak bersesuaian dengan kewenangan yang dimiliki sebagai pemangku jabatan.

Selain fungsi pajak yang terbagi menjadi dua yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*, tarif pajak terbagi menjadi empat macam antara lain tarif tetap dimana jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap, tarif sebanding/proporsional dimana presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, tarif degresif dimana presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang digunakan semakin kecil, dan tarif progresif dimana presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang digunakan semakin kecil.<sup>12</sup>

Tarif pajak ditentukan agar keadilan dapat tercapai. Fungsi pajak dalam masyarakat yaitu fungsi *Budgetair* dan *Regulerend* mempunyai hubungan erat dengan kebijakan tarif pajak. Kedua fungsi tersebut harus berjalan bersamaan dan

<sup>12</sup> Mardiasmo. Perpajakan. (Yogyakarta: Penerbit Andi). 2011. hlm. 9.

saling menguatkan. Dalam proses penetapan tarif perlu adanya suatu kajian yang komprehensif atas tarif pajak yang ditetapkan, kebijakan tarif pajak dibentuk untuk menguntungkan semua pihak bukan hanya satu pihak saja agar tidak terjadinya ketidakadilan atau distorsi ekonomi dan pemerintahan.

Kebijakan alokasi anggaran belanja diperlukan negara untuk membantu pembangunan nasional. Berdasarkan RAPBN tahun 2012, dengan adanya kebijakan alokasi anggaran belanja maka dapat mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal melalui empat klaster, dapat meningkatkan kesempatan kerja, dapat membantu penanggulangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, dan membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah. Selain ini, kebijakan alokasi anggaran juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan ektivitas belanja negara, mengoptimalkan sumber pendapatan negara, serta mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati.<sup>13</sup>

Diperkirakan sekitar 25 juta masyarakat mampu yang belum membayar pajak yang baru tergal potensi dari sumber wajib pajak hanya sebesar 10,4 dari perkiraan 5 juta badan usaha potensial. Sedangkan pendapatan negara, penerimaan hibah, anggaran belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan defisit naik setiap tahunnya. Dilihat dari RAPBN tahun 2012, pendapatan negara dan penerimaan hibah mengalami kenaikan sebesar Rp 123,0 triliun, anggaran belanja negara mengalami kenaikan sebesar Rp 97,7 triliun, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 125,6 triliun, dan pembiayaan defisit dari dalam negeri sebesar Rp 125,9 triliun dan dari luar negeri sebesar negative Rp 0,3 triliun. Maka dapat kita ketahui, pajak disini mempunyai peranan yang sangat besar dimana pajak merupakan tulang punggung dari pertumbuhan penyelenggaraan negara.

Pertambahan jumlah rakyat Indonesia sangat mempengaruhi hutang negara. Hutang negara mengalami kenaikan rata-rata 50 triliun rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2001 hutang negara berjumlah 1.273 triliun rupiah kemudian mengalami kenaikan menjadi 1.768 triliun pada tahun 2011. Jika rakyat Indonesia terus bertambah setiap tahunnya tentunya hutang negara tidak bisa habis. Oleh karena itu, pajak sangat diandalkan untuk membiayai belanja negara agar masyarakat juga dapat merasakan manfaat penerimaan pajak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang murah, mendapat pertahanan dan keamanan, dan pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur yang baik. Akan tetapi banyak rakyat Indonesia yang belum menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak yang terhambat sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Menurut Madiasmo pemungutan pajak terhambat karena adanya perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak seperti tax evasion yaitu usaha menggelapkan pajak yang melanggar undang-undang dan tax avoidance yaitu usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah perlawanan pasif

---

<sup>13</sup> Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012.

dimana masyarakat enggan untuk membayar pajak karena mungkin masih sulit memahami sistem perpajakan, masyarakat kini sudah cerdas menilai kinerja aparaturnegara dalam hal perpajakan, dan sistem kontrol akan distribusi, pelaporan, dan penggunaan pajak yang tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengampunan pajak dapat dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah dapat menjaring pajak baru dengan menerapkan langkah pengampunan pajak. Kesadaran masyarakat dan para penegak hukum diperlukan dalam pengampunan pajak karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak karena besarnya jumlah pajak yang belum dibayarnya pada tahun sebelumnya. Dengan menerapkan pengampunan pajak maka dapat terjaminnya kemakmuran rakyat.

### **C. Pengaruh hukum pajak bagi kesejahteraan rakyat**

Keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada pajak agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Strategi yang matang dan jumlah modal yang besar diperlukan untuk pertumbuhan nasional, apabila tidak mempunyai modal yang besar maka pembangunan nasional tidak dapat terwujud. Namun, pendapatan nasional untuk membiayai belanja pembangunan ada jika sumber daya dapat dikelola dengan baik. Pembangunan suatu negara akan berjalan dengan baik termasuk pelaksanaan ekspor impor, perpajakan, investasi yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

Seperti yang kita ketahui, tujuan didikiriannya negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tingkat atau ukuran kesejahteraan masyarakat diukur dari keberhasilan pembangunan suatu negara seperti diukur dari situasi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 11, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan sehat dan tumbuh sebagai individu dalam melaksanakan tugasnya. Pembangunan nasional yang ingin dicapai bukan hanya mementingkan fasilitas tetapi juga memikirkan manfaat dari pembangunan nasional untuk masyarakat kedepannya dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Namun, pajak belum dapat memenuhi kebutuhan rakyat karena fasilitasnya masih sangat kurang baik jembatan, jalan yang dilewati masih banyak yang rusak, sehingga menghambat pendistribusian barang dan biaya pun menjadi tinggi. Selain itu, pendidikan pun masih kurang padahal dana pendidikan terjadi kenaikan setiap tahun. Hal ini terjadi karena bantuan operasional sekolah lebih ditujukan pada rehabilitasi sarana secara fisik sedangkan yang diberikan kepada masyarakat sangat kecil dan tunjangan kepada guru juga minim.

Selain pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat juga masih kurang karena biaya yang diberikan untuk pelayanan tidak mencukupi masyarakat yang semakin hari jumlahnya semakin banyak. Kecelakaan di darat, laut, dan udara juga masih sering terjadi karena peralatan militer Indonesia yang masih kurang.

Hukum pajak sebagai ketentuan yang mengatur tentang pajak harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hukum pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk menaati hukum pajak masih kurang. Fasilitas yang diberikan pada masyarakat masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat

sangat diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai baik dari fasilitas, pendidikan, pelayanan, dan keamanan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting dalam menunjang penerimaan negara karena penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran besar dan pengeluaran rutin, serta sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai karena penerimaan pajak yang masih terhambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengampunan pajak untuk mengatasi hambatan penerimaan pajak. Pengampunan pajak bergantung pada kesadaran masyarakat dan para penegak hukum. Akan tetapi, kesadaran masyarakat masih kurang sehingga kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai. Masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hukum pajak yang mengatur perpajakan telah mengatur masyarakat untuk membayar pajak, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menaati dan tidak melaksanakannya. Hal ini pun mempengaruhi fasilitas masyarakat yang masih kurang baik dari pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan masyarakat karena biaya untuk membayar fasilitas masih kurang. Sehingga masyarakat diharapkan untuk sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan upaya-upaya kesadaran pajak masyarakat baik melalui sosialisasi atau pembinaan lainnya. Pemerintah juga perlu menerbitkan kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Djajar Saidi. *Pembaharuan Hukum Pajak*. 2022. hlm. 78.  
Akhmad Syarifudin. *Buku Ajar Perpajakan*. 2018. hlm. 12.  
Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. 1986. hlm. 1.  
Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). hlm. 35.  
Feldmann. *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia). 2015.  
Abdul Halim. *Perpajakan*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat). 2014. hlm. 1.  
H. Rochmat Soemitro. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Eresco). 1987.  
Zulvina, S. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. 2011. hlm. 35.  
Amir Hidayatulloh. *Teori Pendukung Pemungutan Pajak*. 2019.  
Munawis S. *Pokok-Pokok Perpajakan* 1985. hlm. 4.  
Dr. H. Heru. Tjaraka. *Modul Pengantar Perpajakan*. hlm. 9.  
Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi). 2011. hlm. 9.  
Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012.